



**PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DESA MELALUI PERDES**

Dika Yudanto¹, Hanuring Ayu²

ABSTRACT

The role of tertiary institutions can be synchronized with the mandate of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, Diseases, and Resources that can be provided to countries that have access to rural areas, so that every resource in rural areas can achieve strength it becomes clearer. and conceptually, places that are rural destinations can be overcome in the Village Regulation (Perdesa). This is where the role of universities in making village regulations made by the village government. assistance in making Perdes by a law lecturer from the Faculty of Law will help from the design to the enactment of the Perdes, so that village regulations made clear apply, can be implemented and the results of their utilization clearly. Higher education has a major contribution in educating the lives of rural communities, by participating in the tri dharma higher education program to realize community service programs. This community service program aims to build village growth by providing assistance and helping efforts to improve human resources in rural areas through training or outreach to the community such as increasing knowledge, training to produce valuable art and managing other resources owned in rural area. . These programs can be carried out by university structures such as lecturers and student work programs (KKN). For example the countryside in the Klaten government. Normative-empirical research methods.

Keywords : rural areas, university services, human resource improvement, village regulations.

¹Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

²Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

A. Pendahuluan

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan masyarakat desa (*community development*) sangat bergantung kepada peranan pemerintahan desa dan masyarakatnya. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi untuk mencapai hasil pembangunan Desa yang optimal. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil dan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan di masyarakat desa.

Pembangunan harus menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran pemerintahan desa akan membuat pembangunan akan berjalan secara teratur dan terarah.³ Pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat juga untuk lebih memberikan peran kepada masyarakat dalam pembangunan desa, maka perlu dikembangkan suatu peran aktif dari perguruan tinggi dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan

desa yang baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan dengan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses tersebut guna menggali upaya aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui musyawarah mulai dari tingkat RT, dusun/kampung. Setiap tahapan proses yang dilalui merupakan proses pembelajaran masyarakat untuk menemukan kelemahan yang akan didorong menjadi kekuatan bersama masyarakat desa. Dalam mengembangkan Desa ada aspek penting yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu penggerak desa itu sendiri atau masyarakat sebagai sumber daya manusianya (SDM) dan perlu adanya regulasi yang mengatur dengan jelas dengan demikian perkembangan Desa akan lebih optimal. Dalam proses berkembangnya Desa akan lebih efisien apabila ada pihak lain yang bisa membantunya secara intensif. Universitas dengan adanya Tri Dharma Perguruan Tinggi akan sangat membantu Desa dalam proses perkembangannya menuju Desa yang lebih maju tersebut. Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat bisa diterapkan

³<https://sasagagah14.wordpress.com/2016/12/26/penyusunan-peraturan-desa-perdes-sebagai-be ntuk-tata-kelola-pemerintahan-desa-berbasis-pa rtisipasi-masyarakat/> diakses pada 0 oktober 2018 pukul 10. 16 wib

dengan membantu desa dalam upaya memajukan Desa. Sinergitas antara Desa dan Universitas akan menjadi poros penting dalam kemajuan desa kedepannya, maka dari latar belakang tersebut penulis membuat sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal dengan judul PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MELALUI PERDES.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis menemukan perumusan masalah yang harus dipecahkan yaitu:

- a. Bagaimana peran perguruan tinggi dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan Desa di Indonesia yang dituangkan dalam Perdes?
- b. Bagaimana implementasi Peraturan Desa untuk melaksanakan peran perguruan tinggi dalam pembangunan desa?

C. Pembahasan

1. Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi Daerah sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

menyebutkan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintah nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan

yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Pada prinsipnya⁴, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan

bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.

Kebijakan otonomi dan desentralisasi kewenangan ini dinilai sangat penting terutama untuk menjamin agar proses integrasi nasional dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya. Karena dalam sistem yang berlaku sebelumnya, sangat dirasakan oleh daerah-daerah besarnya jurang ketidakadilan struktural yang tercipta dalam hubungan antara pusat dan daerah-daerah.⁵ Dalam konteks demokrasi, keberadaan *local government* menurut B.C Smith dilihat dalam 2 kategori, pertama, untuk membangun demokrasi di tingkat nasional, kedua, memberikan keuntungan untuk demokrasi pada tingkat lokal atau daerah. Setiap tingkat selanjutnya di bagi ke dalam tiga hal yang saling berkaitan. Pada tingkat nasional hal-hal tersebut berkaitan dengan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan stabilitas politik. Pada tingkat lokal atau daerah berkaitan dengan kesamaan, kemerdekaan, dan tanggungjawab.⁶

Soedjono Dirdjosisworo yang mengutip *Theory of Legislation* Jeremy

⁴ Berlandaskan pada Asas Otonomi sebagai prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah (Pasal 1 angka 7 Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

⁵ Asshiddiqie, Jimly, *Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hal 51

⁶ Pandangan B.C. Smith dalam Nikmatul Huda

Bentham menekankan bahwa hukum harus bermanfaat. Bagir Manan menyatakan agar dalam pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, undang-undang tersebut harus berlandaskan pada pertama landasan yuridis (*juridische gelding*); kedua landasan sosiologis (*sociologische gelding*); ketiga landasan filosofis (*philosophical gelding*).⁷ Dalam menghadirkan hukum yang berkualitas tersebut perlu dipahami politik hukum nasional yang mempengaruhi sistem hukum nasional seperti yang diisyaratkan Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*, politik hukum nasional bertujuan menciptakan sebuah sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom, dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat menindas, ortodoks, dan reduksionistik.

2. Konsep Negara Hukum Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Konsepsi negara hukum yang hendak diwujudkan Indonesia adalah sistem hukum pancasila⁸ yang pada dasarnya dipengaruhi oleh dua sistem hukum yang berkembang, yaitu perpaduan konsep *rechtsstaat* dalam konsep hukum Eropa Kontinental serta konsep hukum Anglo Saxon *the rule of the law*. Penerapan dua sistem hukum ini disebabkan karena pesatnya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat yang mengkehendaki penerapan hukum yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Disatu sisi konsep negara hukum *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh ahli hukum eropa kontinental seperti Immanuel Kant, Paul Laband, F.Julius Stahl, Fichte memiliki kelemahan. Oleh karena itu, dilakukan akulturasi dengan sistem hukum Anglo Saxon, dengan menyerap kelebihan yang dimiliki tanpa menghilangkan unsur-unsur yang baik didalam *rechtsstaat*.

⁷ Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994, hlm. 13-21

⁸ Mahfud M.D. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers. Hlm. 8.

Menurut Fredrick Julius Stahl, konsep negara hukum itu mencakup empat elemen penting, yaitu :

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pembagian kekuasaan (distribution of power);
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- d. Peradilan tata usaha Negara.

A.V Dicey dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon memberi ciri-ciri *the rule of law* sebagai berikut:

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
- b. Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.

Menurut Prof. Mahfud M.D., “bahwa Indonesia mengambil konsep prismatic atau integratif dari konsepsi negara hukum, antara *rechtstaats* dan *the rule of the law*. Prinsip kepastian hukum dalam *rechstaats* dipadankan dengan prinsip keadilan dalam *the rule of the law*, yang goal akhirnya bermuara kepada

perlindungan hak asasi manusia”. Berdasarkan pandangan Prof. Mahfud M.D tersebut, bahwa sistem hukum Pancasila merupakan sistem hukum yang khas yang mengambil segi-segi terbaik dari dua sistem hukum tersebut dan juga menghendaki penegakan keadilan substansial melalui aturan-aturan hukum formal yang menjamin terpenuhinya keadilan substansial tersebut.

Dalam rangka mewujudkan sistem hukum pancasila tersebut dalam penyelenggaraan kenegaraan, prinsip-prinsip pokok negara hukum perlu diterapkan sebagai pilar penyangga berdiri tegaknya negara hukum Indonesia. Menurut Jimly Asshiddiqie⁹, terdapat 13 prinsip negara hukum Indonesia yang merupakan perpaduan konsep *rechtstaats* dan *the rule of law*, yaitu:

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*);
- b. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
- c. Asas Legalitas (*due process of law*);
- d. Adanya pembatasan kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar;

⁹ Jimly Asshiddiqie.2008.Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Bhuana Ilmu Populer. hlm.302

- e. Berfungsinya organ-organ yang independen dan saling mengendalikan;
- f. Prinsip peradilan bebas dan tidak memihak;
- g. Tersedianya upaya Peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Tersedianya upaya peradilan tatanegara (*constitutional adjudication*);
- i. Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia;
- j. Bersifat demokrasi;
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtstaats*);
- l. Adanya pers yang bebas dan prinsip pengelolaan kekuasaan negara yang transparan dan akuntabel dengan efektifnya mekanisme kontrol sosial yang terbuka;
- m. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep bekerjanya hukum dan konsep

negara hukum Indonesia memuat unsur yang sangat esensial yaitu dalam pemerintahan harus didasarkan pada Undang-undang. Konsep inilah yang dijadikan sebagai bintang pemandu (*leidstar*) dalam rangka penyelenggaraan kenegaraan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*) yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan tugas. Selain itu salah satu urgensi belum adanya regulasi di setiap pemerintahan desa guna memberikan kepastian hukum demi terlaksananya pemerintahan desa yang baik, ini adalah bagian salah satu subsistem untuk mewujudkan cita sistem hukum pancasila, yang memberikan fondasi hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dan khususnya pemerintah desa dalam melakukan fungsi yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di wilayahnya, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

3. Lembaga Badan Permasyarakatan Desa sebagai fungsi pemerintahan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk

kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Menteri ini untuk :¹⁰

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa yaitu:

- a. Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menyelenggarakan musyawarah BPD dan musyawarah Desa;
- c. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, dalam melakukan pemilihan kepada desa, BPD berhak

¹⁰ Lihat Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

- membentuk panitia pemilihan kepala desa yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten;l
- d. Memberi persetujuan pemberhentian atau pemberhentian sementara perangkat desa;
 - e. Membuat susunan tata tertib BPD;
 - f. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - g. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - h. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
 - i. Mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - j. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya;
 - k. Menjalankan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa juga berhak menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) pada agenda-agenda yang mengharuskan adanya Musdes, salah satunya Musdes membahas rencana lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tanpa persetujuan

BPD, BUMDes tak bisa melenggang dan membentuk dirinya. Sekaligus BUMDes adalah salahsatu lembaga yang bakal mengawasi jalannya proses yang berjalan pada BUMDes. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan desa sebagai subyek bagi pembangunan di wilayahnya sendiri membuat peran BPD mutlak dan penting. Aturan tersebut meyakini bahwa desa yang selama ini diposisikan sebagai objek, kini telah menjadi subjek bagi pengembangan potensi dirinya sendiri.

4. Asas-asas Pembentukan Peraturan

Pengertian Asas menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak, cita-cita atau hukum dasar¹¹. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak.

¹¹ <http://kbbi.web.id/asas>

Salah satu asas dalam hukum yaitu asas legalitas¹² juga mendasari dalam pembentukan produk Undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip Negara Hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan “*Het beginsel van wetmatigheid van bestuur*” yakni prinsip keabsahan pemerintah. Asas juga merupakan sandaran di dalam Pembentukan Perundang-undangan diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Bab II Pasal 5 bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Penyusunan peraturan Perundang-undangan menurut beberapa ahli sebagai berikut :

Prof. Purnadi Purbacaraka dan Prof. Soerjono Soekanto, memperkenalkan enam asas sebagai berikut¹³:

- Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (non retroaktif);
- Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
- Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogate lex periori*);
- Peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu gugat;
- Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal

¹² Ridwan HR. 2014. Hukum Administrasi Negara. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Cet. Ke-10. Hlm. 91-92

¹³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto.1989.Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

Pendapat yang lebih terperinci di kemukakan oleh I.C van der Vlies¹⁴ di mana asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu asas formal dan asas materil. Asas formal mencakup:

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duetlijke doelstelling*);
2. Asas organ / lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*);
3. Asas perlu pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
4. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
5. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Sedangkan yang masuk asas materiil adalah sebagai berikut:

1. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);

¹⁴ Roseno Harjowidigdo. 2004. *Wetgeving Slerdi Negeri Belanda dan Perkembangan Undang-undang saat ini di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Tahun, Jakarta Timur.

2. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechsgelijkheids beginsel*);
4. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).
5. **Peran Perguruan Tinggi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Melalui Perdes**

Prinsip kepastian hukum dalam *rechstaats* dipadankan dengan prinsip keadilan dalam *the rule of the law*, yang akhirnya bermuara kepada perlindungan hak asasi manusia” sejalan dengan pembangunan yang merata dari kota ke desa merupakan program pemerintah yang sampai sekarang belum bisa terlaksana dengan sempurna. Seharusnya masyarakat desa berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan baik sama seperti kehidupan masyarakat di kota. Letak geografis yang sangat luas dan panjang serta akses masuk ke desa yang belum semua mudah dijangkau masih menjadi pekerjaan rumah yang harus

segera diselesaikan oleh pemerintah jelas ini adalah perihal keterbatasan kemampuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perkembangan regulasi terkait tentang pemerintah daerah yang terus menerus berubah sejalan dengan perkembangan keadaan memberikan dampak yang besar bagi daerah khususnya daerah pedesaan.

Pembangunan Jangka Panjang boleh dikatakan telah berhasil meletakkan landasan yang kuat bagi pembangunan Jangka Panjang berikutnya. Adapun tujuan Pembangunan Jangka Panjang adalah mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri, sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Rumusan yang luas tersebut dapat kita sebut tujuan normatif atau visi normatif dari pembangunan nasional. Dalam rangka pencapaian tujuan normatif Pembangunan Jangka Panjang tersebut di rumuskan pula sebagai sasaran umum ialah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri.

Masyarakat semakin berkembang, semakin cerdas dan semakin luas pula

horison pilihannya sebagai hasil sumber daya manusia Indonesia. Menghadapi Pembangunan Jangka Panjang banyak hal yang perlu di perhitungkan untuk lebih mengarahkan tujuan atau sasaran umum yang akan dicapainya harus lebih rinci agar perkembangannya tidak melebar atau melenceng tanpa arah yang jelas. Dalam kerangka ini perlu dirumuskan suatu tujuan dan sasaran yang strategis.

Perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan perdesaan tercermin dalam beberapa langkah kebijakan yang dikeluarkan meskipun berbagai pihak menilai bahwa hal ini justru memberikan tantangan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mensinergikan program pembangunan nasional. Disinilah peran Universitas yang dimana Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat memberikan pendampingan atas program-program pembangunan nasional yang telah di buat dalam kebijakan pemerintah pusat. Pendampingan desa oleh universitas perlu diketahui terlebih dahulu beberapa hal yang sudah berjalan di pemerintahan sekarang ini. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 1, disebutkan bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya

disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari pengertian tersebut perguruan tinggi memiliki peran penting untuk kemajuan bangsa.

Hal ini bisa dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Perguruan tinggi melalui dosen dan mahasiswanya bisa melakukan pendampingan kepada desa untuk menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) dan juga membentuk sebuah upaya peningkatan kualitas SDM di dalam desa tersebut seperti sosialisasi program baik yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dapat di sinergikan di pemerintahan desa guna berkelanjutan supaya mendapatkan hasilnya optimal.

Sejalan dengan pendampingan yang diberikan oleh Universitas bahwa sebagai

negara hukum segala kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pemerintah desa dapat diterapkan oleh masyarakat desa, dalam pembuatan Peraturan Desa ini masih perlu pendampingan, mengingat dalam konstitusi Peraturan Desa ini tidak masuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan, lalu bila Peraturan Desa tersebut bertentangan dengan peraturan diatasnya lembaga mana yang bisa menguji peraturan desa tersebut, hal ini yang menjadikan dengan peran universitas ini bisa menciptakan pemerintahan desa yang baik.

D. Simpulan

Berdasarkan Penjelasan pada pembahasan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa Perguruan Tinggi memiliki andil besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, perguruan tinggi bisa mewujudkannya melalui tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat dalam membangun desa, perguruan tinggi dapat menjadi pendamping atau pembantu dalam proses perkembangan suatu desa dengan memberikan bantuan dalam upaya peningkatan SDM di desa baik lewat pelatihan atau sosialisasi yang dibuat oleh para dosen maupun program kuliah kerja

nyata dari mahasiswa. Selain itu khususnya perguruan tinggi dapat melakukan pendampingan secara berkala dalam pembuatan Peraturan Desa guna mengoptimalkan sumber daya yang ada di desa dengan membuat payung hukumnya. Kedepan perguruan tinggi dapat aktif dalam proses perkembangan setiap desa dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuna Ilmu Populer, 2008.

Mahfud M.D, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, 2010.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Roseno Harjowidigo, *Wetgeving Sleerdi Negeri Belanda dan Perkembangan Undang-undang saat ini di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Tahun, Jakarta Timur, 2004

Internet

- <http://kbbi.web.id/asas>
- <https://sasaqgagah14.wordpress.com/2016/12/26/penyusunan-peraturan-des-a-perdes-sebagai-bentuk-tata-kelol-a-pemerintahan-desa-berbasis-partisipasi-masyarakat/>